

Matrik Perbandingan Perubahan
Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 21 Tahun 2020

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR, Menimbang :</p> <p>a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR, Menimbang :</p> <p>a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH DATAR, Menimbang :</p> <p>a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 6. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 1);
<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI.</p>
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian</p>	<p>Tetap Tetap</p>	<p>Tetap Tetap</p>

<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 5. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 6. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. 7. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari. 8. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari. 10. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke rekening kas Nagari. 11. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari rekening kas Nagari. 12. Pendapatan adalah semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari 13. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran 	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua Asas Pengelolaan Keuangan Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 2</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Keuangan Nagari dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Nagari. (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Nagari. (5) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa keuangan Nagari dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. (6) Disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pengelolaan keuangan Nagari harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (7) APB Nagari merupakan dasar pengelolaan keuangan Nagari dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 	Tetap	Tetap
<p>BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Wali Nagari adalah PKPKN dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan milik Nagari yang dipisahkan (2) Wali Nagari selaku PKPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Nagari; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Nagari; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Nagari; d. menetapkan PPKN; e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; f. menyetujui RAK Nagari; dan g. menyetujui SPP (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari selaku PPKN. (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKN kepada PPKN ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari. 	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kedua Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 4</p> <p>PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Nagari; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan 	Tetap	Tetap

<p>Pasal 5</p> <p>(1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKN.</p> <p>(2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Nagari</p> <p>b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari dan rancangan perubahan APB Nagari;</p> <p>c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari, perubahan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;</p> <p>d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan Perubahan Penjabaran APB Nagari;</p> <p>e. mengoordinasikan tugas perangkat Nagari lain yang menjalankan tugas PPKN; dan</p> <p>f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Nagari dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari</p> <p>(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Nagari mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;</p> <p>b. melakukan verifikasi terhadap RAK Nagari; dan</p> <p>c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Kaur tata usaha dan umum; dan</p> <p>b. Kaur perencanaan.</p> <p>(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Kasi pemerintahan;</p> <p>b. Kasi kesejahteraan; dan</p> <p>c. Kasi pelayanan.</p> <p>(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <p>a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;</p> <p>b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;</p> <p>c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;</p> <p>d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;</p> <p>e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan</p> <p>f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari</p> <p>(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:</p> <p>a. ketua;</p> <p>b. sekretaris; dan</p> <p>c. anggota</p> <p>(3) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kepala jorong.</p> <p>(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Nagari</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebhendaharaan.</p> <p>(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:</p> <p>a. menyusun RAK Nagari; dan</p> <p>b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Nagari dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.</p> <p>(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebhendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 9</p> <p>(1) APB Nagari terdiri dari:</p> <p>a. pendapatan Nagari;</p> <p>b. belanja Nagari; dan</p> <p>c. pembiayaan Nagari.</p> <p>(2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan</p> <p>(3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja</p> <p>(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan</p>	Tetap	Tetap

Pasal 10 Pendapatan Nagari, belanja Nagari, dan pembiayaan Nagari diberi kode rekening.	Tetap	Tetap
Bagian Kedua Pendapatan	Tetap	Tetap
Pasal 11 (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Nagari; b. transfer; dan c. pendapatan lain-lain;	Tetap	Tetap
Pasal 12 (1) Kelompok pendapatan asli Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha; b. hasil aset; c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. lain-lain pendapatan asli nagari. (2) Hasil usaha Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Nagari. (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Nagari, tambatan perahu, pasar Nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari (5) Lain-lain pendapatan asli nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Nagari	Tetap	Tetap
Pasal 13 (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis: a. dana Nagari; b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; c. alokasi dana Nagari; d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; Sumatera Barat; dan e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.	Tetap	Tetap
Pasal 14 Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. penerimaan dari hasil kerja sama Nagari; b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari; c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan; e. jasa giro; dan f. lain-lain pendapatan nagari yang sah.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Belanja	Tetap	Tetap
Pasal 15 (1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari. (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan <u>kewenangan Nagari</u> .	Tetap	Tetap
Pasal 16 (1) Klasifikasi belanja Nagari terdiri atas bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan Nagari; b. pelaksanaan pembangunan Nagari; c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; d. pemberdayaan masyarakat Nagari; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari. (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari. (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Nagari untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Nagari	Tetap	Tetap

<p>Pasal 17 (1) Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari digunakan dengan ketentuan : a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk mendanai bidang: 1) penyelenggaraan Pemerintahan Nagari; 2) pelaksanaan pembangunan Nagari; 3) pembinaan kemasyarakatan Nagari; 4) pemberdayaan masyarakat Nagari; dan 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari; b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Nagari digunakan untuk: 1) penghasilan tetap dan/atau tunjangan wali Nagari dan perangkat Nagari; 2) operasional Pemerintah Nagari; 3) tunjangan dan operasional BPRN; dan (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan kegiatan penerimaan lain Wali Nagari dan perangkat Nagari yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah kas nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 18 (1) Klasifikasi belanja nagari atas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang: a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari; b. sarana dan prasarana pemerintahan Nagari; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan (2) Klasifikasi belanja nagari atas bidang pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g. energi dan sumber daya mineral; dan h. pariwisata (3) Klasifikasi belanja nagari atas bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang: a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; b. kebudayaan dan keagamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat (4) Klasifikasi belanja nagari atas bidang pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang: a. kelautan dan perikanan;</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 19 Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 20 Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang/jasa; c. belanja modal; dan d. belanja tak terduga.</p>	Tetap	Tetap

<p>Pasal 21</p> <p>(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan/atau tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari, serta tunjangan BPRN</p> <p>(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari</p> <p>(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan</p> <p>(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 22</p> <p>(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:</p> <p>a. operasional pemerintah Nagari;</p> <p>b. pemeliharaan sarana prasarana Nagari;</p> <p>c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;</p> <p>d. operasional BPRN;</p> <p>e. pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat</p> <p>(3) Pemberian barang pada masyarakat/keompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 23</p> <p>(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah asset</p> <p>(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.</p> <p>(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;</p> <p>b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan</p> <p>c. berada di luar kendali pemerintah Nagari</p> <p>(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.</p> <p>(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat</p> <p>(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan untuk biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.</p>	Tetap	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Nagari.</p> <p>(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;</p> <p>b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;</p> <p>c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari</p> <p>(3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.</p> <p>(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat</p> <p>(5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, dan untuk biaya pemilihan Wali Nagari Antar Waktu.</p>
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Keadaan darurat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;</p> <p>b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;</p> <p>c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;</p> <p>d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.</p> <p>(2) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat diantaranya :</p> <p>a. perbaikan sekolah yang terkena bencana; atau</p> <p>b. perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.</p> <p>(3) kriteria keadaan mendesak mencakup ;</p> <p>a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; atau</p> <p>c. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.</p> <p>(4) Belanja tak terduga digunakan dengan terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang disahkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan BPRN.</p>	Tetap	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Keadaan darurat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;</p> <p>b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;</p> <p>c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;</p> <p>d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.</p> <p>(2) kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat diantaranya :</p> <p>a. perbaikan sekolah yang terkena bencana; atau</p> <p>b. perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.</p> <p>(3) kriteria keadaan mendesak mencakup ;</p> <p>a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; atau</p> <p>c. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.</p> <p>(4) Belanja tak terduga digunakan dengan terlebih dahulu dibuat Rincian Anggaran Belanja/Biaya yang disahkan oleh Wali Nagari dan diinformasikan kepada BPRN.</p>

Bagian Keempat Pembiayaan	Tetap	Tetap
<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:</p> <p>a. penerimaan pembiayaan; dan</p> <p>b. pengeluaran pembiayaan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 27</p> <p>(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:</p> <p>a. SILPA tahun sebelumnya;</p> <p>b. pencairan dana cadangan; dan</p> <p>c. hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.</p> <p>(2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.</p> <p>(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Nagari.</p> <p>(4) Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 28</p> <p>Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas :</p> <p>a. pembentukan dana cadangan; dan</p> <p>b. penyertaan modal.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. sumber dana cadangan; dan e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 30</p> <p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Nagari yang diinvestasikan dalam BUM Nagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Nagari.</p> <p>(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Nagari dan bangunan tidak dapat dijual</p> <p>(4) Penyertaan modal pada BUM Nagari melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 31</p> <p>(1) Investasi Pemerintah Nagari dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.</p> <p>(2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Nagari yang mendapatkan investasi Pemerintah Nagari;</p> <p>b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>c. peningkatan penerimaan Nagari dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;</p> <p>d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Nagari.</p>	Tetap	Tetap

<p>Pasal 32 (1) Pengelola Investasi menyusun perencanaan investasi Pemerintah Nagari dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan. (2) Perencanaan investasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana kegiatan investasi Pemerintah Nagari. (3) Rencana kegiatan investasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Nagari untuk mendapat persetujuan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 33 (1) Pengelola investasi menyusun analisis investasi Pemerintah Nagari sebelum melakukan investasi. (2) Analisis penyertaan modal Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Investasi Pemerintah Nagari. (3) Pengelola investasi pemerintah nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari. (4) Penyertaan modal Nagari pada BUM Nagari dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal. (5) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Nagari tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal. (6) Dalam hal pemerintah nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Nagari melakukan perubahan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Nagari kepada BUM Nagari diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	<p>Pasal 33 (1) Pengelola investasi Pemerintah Nagari menyusun analisis investasi Pemerintah Nagari sebelum melakukan investasi. (2) Pengelola investasi pemerintah nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari sekretaris nagari, kaur yang membidangi, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, pengurus BUMNag dan tokoh masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan hasil musyawarah. (3) Penyertaan modal Nagari pada BUM Nagari dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal. (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. tujuan penyertaan modal; b. jenis/bentuk modal dengan peruntukan penggunaan oleh BUM Nagari; c. besaran penyertaan modal; dan d. sumber dana penyertaan modal. (5) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Nagari tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal. (6) Dalam hal Pemerintah Nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal, Pemerintah Nagari melakukan perubahan Peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Pasal 33A (1) Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dapat berbentuk: a. modal investasi; b. modal kerja; dan c. modal operasional (2) Modal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan modal dipergunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan berulang-ulang meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan pendukung kerja dan kendaraan serta modal investasi lainnya. (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dipergunakan untuk usaha yang dijalankan BUM Nagari meliputi modal usahan simpan-pinjam, modal usaha pertokoan dan modal usaha pengelolaan unit usaha BUM Nagari lainnya. (4) Modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai operasional bulanan BUM Nagari meliputi biaya operasional, keperluan alat tulis kantor, dan lain-lain. (5) Modal operasional pengelola BUM Nagari dapat dianggarkan untuk transportasi pengelola, alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penyertaan Modal untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BUM Nagari beroperasi. (6) Modal investasi, modal kerja dan modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Nagari setelah memenuhi indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa penyertaan modal nagari.</p>	<p>Tetap</p>
	<p>Pasal 33B (1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (6) sebagai berikut: a. peraturan Nagari tentang Pendirian BUM Nagari; b. peraturan Nagari tentang Penyertaan Modal kepada BUM Nagari; c. BUM Nagari telah memiliki Pengelola dan unit usaha yang jelas; d. Unit usaha BUM Nagari diutamakan untuk mengelola potensi nagari dan mengelola produk unggulan nagari; e. mempunyai perencanaan usaha/analisa kelayakan usaha; dan f. BUM Nagari telah memberikan pelaporan perkembangan usaha dan pelaporan keuangan kepada Pemerintah Nagari sesuai perundang-undangan. (2) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sebagai berikut: a. aspek pasar dan pemasaran; b. aspek teknis dan teknologi; c. aspek manajemen dan sumber daya manusia; d. aspek keuangan; e. aspek sosial, budaya, ekonomi, politik dan lingkungan usaha dan lingkungan hidup f. aspek hukum (3) Verifikasi kelayakan usaha BUM Nagari dilakukan oleh Pengelola Investasi, yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kelayakan usaha BUM Nagari. (4) Bentuk dan format indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal BUM Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.</p>	<p>Tetap</p>

	<p>Pasal 33C</p> <p>(1) BUM Nagari mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal nagari kepada Pemerintah Nagari dengan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. fakta integritas;</p> <p>b. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan penyertaan modal BUM Nagari oleh Ketua Pelaksana Operasional;</p> <p>c. naskah perjanjian penggunaan penyertaan modal BUM Nagari dari Pemerintah Nagari kepada BUM Nagari;</p> <p>d. salinan peraturan nagari tentang Pendirian BUM Nagari;</p> <p>e. salinan peraturan nagari tentang Penyertaan Modal;</p> <p>f. salinan AD/ART BUM Nagari;</p> <p>g. salinan Surat Keputusan tentang Pengelola BUM Nagari;</p> <p>h. proposal kegiatan/usulan usaha BUM Nagari dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);</p> <p>i. berita acara penyaluran penyertaan modal BUM Nagari;</p> <p>j. fotocopy KTP (Ketua BUM Nagari); dan</p> <p>k. fotocopy Rekening BUM Nagari.</p> <p>(2) Penatausahaan keuangan penyertaan modal kepada BUM Nagari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	Tetap
BAB IV PENGELOLAAN		Tetap
Bagian Kesatu Umum		Tetap
Pasal 34		Tetap
<p>Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. pelaksanaan;</p> <p>c. penatausahaan;</p> <p>d. pelaporan; dan</p> <p>e. pertanggungjawaban.</p>		Tetap
Pasal 35		Tetap
<p>(1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan Basis Kas.</p> <p>(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Nagari.</p>		Tetap
Bagian Kedua Perencanaan		Tetap
Pasal 36		Tetap
<p>(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Nagari merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Nagari pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Nagari.</p> <p>(2) Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Nagari yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun</p> <p>(3) Rancangan APB Nagari yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.</p>		Tetap
Pasal 37		Tetap
<p>(1) Sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Wali Nagari.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Wali Nagari kepada BPRN untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPRN.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal BPRN tidak menyepakati rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang disampaikan Wali Nagari, Pemerintah Nagari hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.</p> <p>(5) Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>		Tetap
Pasal 38		Tetap
<p>(1) Atas dasar kesepakatan bersama Wali Nagari dan BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Wali Nagari menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari mengenai penjabaran APB Nagari.</p> <p>(2) Sekretaris Nagari mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		Tetap

<p>Pasal 39</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) disampaikan Wali Nagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.</p> <p>(2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari</p> <p>(3) Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:</p> <p>a. surat pengantar;</p> <p>b. rancangan peraturan Wali Nagari mengenai penjabaran APB Nagari;</p> <p>c. peraturan Nagari mengenai RKP Nagari;</p> <p>d. peraturan Nagari mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari, jika tersedia;</p> <p>e. peraturan Nagari mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;</p> <p>f. peraturan Nagari mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan</p> <p>g. berita acara hasil musyawarah BPRN</p> <p>(4) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e dan huruf f, apabila nagari menganggarkan dana cadangan dan penyertaan modal dalam APB Nagari tahun berkenaan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Camat dapat mengundang Wali Nagari dan/atau aparat Nagari terkait dalam pelaksanaan evaluasi.</p> <p>(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.</p> <p>(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Nagari dimaksud berlaku dengan sendirinya.</p> <p>(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, selanjutnya Wali Nagari menetapkan menjadi Peraturan Nagari</p> <p>(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, Wali Nagari bersama BPRN melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi</p> <p>(6) Penyempurnaan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam bentuk Berita Acara pembahasan antara BPRN dengan Pemerintah Nagari.</p> <p>(7) Berita Acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan Peraturan Nagari tentang APBNagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari dan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari menjadi Peraturan Wali Nagari, Camat menyampaikan usulan Pembatalan Peraturan Nagari kepada Bupati.</p> <p>(2) Pembatalan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(3) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Wali Nagari bersama BPRN mencabut Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimaksud</p> <p>(4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 42</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang APB Nagari.</p> <p>(2) Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya</p> <p>(3) Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Nagari tentang APB Nagari</p> <p>(4) Wali Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APB Nagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 43</p> <p>(1) Wali Nagari menyampaikan informasi mengenai APB Nagari kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. APB Nagari;</p> <p>b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan</p> <p>c. alamat pengaduan</p>	Tetap	Tetap

<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APB Nagari apabila terjadi:</p> <p>a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;</p> <p>c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan</p> <p>d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).</p> <p>b. Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.</p> <p>(4) Perubahan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari mengenai perubahan APB Nagari dan tetap mempedomani RKP Nagari dan/ atau perubahan RKP Nagari.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APB Nagari apabila terjadi:</p> <p>a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;</p> <p>c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan</p> <p>d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.</p> <p>(2) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.</p> <p>(3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :</p> <p>a. merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).</p> <p>b. Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD;</p> <p>c. anggaran kegiatan belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari yang jika tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nagari dan/atau tidak tercapainya target kegiatan;</p> <p>d. terjadinya bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Nagari;</p> <p>(4) Perubahan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Nagari mengenai perubahan APB Nagari dan tetap mempedomani RKP Nagari dan/ atau perubahan RKP Nagari.</p>
<p>Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APB Nagari sebelum Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari ditetapkan</p> <p>(2) Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:</p> <p>a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan;</p> <p>b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan</p> <p>c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan</p> <p>(3) Wali Nagari memberitahukan kepada BPRN mengenai penetapan Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APB Nagari dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Wali Nagari tentang perubahan penjabaran APB Nagari</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 46</p> <p>(1) Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (2) huruf a antara lain pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Nagari belum dianggarkan dalam APBNagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :</p> <p>a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari;</p> <p>b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.</p> <p>(2) Penetapan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan kepada BPRN.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 47</p> <p>Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Nagari mengenai Perubahan APB Nagari.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 48</p> <p>(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari merupakan penerimaan dan pengeluaran Nagari yang dilaksanakan melalui rekening kas Nagari pada bank yang ditunjuk Bupati.</p> <p>(2) Rekening kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Nagari dengan spesimen tanda tangan Wali Nagari dan Kaur Keuangan.</p> <p>(3) Nomor rekening kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Wali Nagari kepada Bupati.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 49</p> <p>(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Nagari.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kaur Keuangan hanya dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah).</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Pasal 50</p> <p>(1) Pengeluaran Nagari yang mengakibatkan beban APBNagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.</p> <p>(2) Pengeluaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari, kegiatan Penyediaan Operasional BPRN, kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari, dan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari.</p> <p>(3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat, kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari, kegiatan Penyediaan Operasional BPRN, kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APB Nagari, dan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. penghasilan tetap dan/atau tunjangan;</p> <p>b. jaminan sosial;</p> <p>c. belanja jasa langganan listrik, air bersih, telepon, dan internet;</p> <p>d. belanja perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos;</p> <p>e. belanja perlengkapan cetak/penggandaan - belanja barang cetak dan penggandaan;</p> <p>f. belanja perjalanan dinas;</p> <p>g. belanja bahan bakar minyak;</p> <p>h. belanja jasa perpanjangan izin/pajak;</p> <p>i. belanja perlengkapan barang konsumsi (makan/minum) - belanja barang konsumsi rapat</p> <p>j. belanja jasa transportasi; dan</p> <p>k. belanja jasa sewa.</p> <p>(4) Pengeluaran Nagari untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak untuk 2 (dua) bulan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 51</p> <p>(1) Wali Nagari menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari ditetapkan</p> <p>(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari;</p> <p>b. Rencana Kerja Kegiatan Nagari; dan</p> <p>c. Rencana Anggaran Biaya;</p> <p>(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan</p> <p>(4) Rencana Kerja Kegiatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan</p> <p>(5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan</p> <p>(6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 52</p> <p>(1) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.</p> <p>(2) Wali Nagari menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 53</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Nagari dapat melakukan Pergeseran APBNagari dengan cara :</p> <p>a. melakukan Perubahan APBNagari; atau</p> <p>b. tidak melakukan Perubahan APBNagari.</p> <p>(2) Keadaan darurat dan/atau mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. anggaran kegiatan belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBNagari yang jika tidak dilakukan perubahan akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Nagari dan/atau tidak tercapainya target kegiatan; atau</p> <p>b. terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan dalam hal kegiatan dilakukan setelah penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari.</p>	Tetap	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Dalam keadaan darurat dan/atau mendesak, Pemerintah Nagari dapat melakukan Pergeseran APB Nagari dengan cara :</p> <p>a. melakukan Perubahan APB Nagari; atau</p> <p>b. tidak melakukan Perubahan APB Nagari.</p> <p>(2) dihapus</p>

<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :</p> <p>a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari;</p> <p>b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.</p> <p>(2) Penetapan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan BPRN.</p> <p>(3) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :</p> <p>a. pergeseran antar jenis belanja, antara lain pergeseran dari belanja modal menjadi belanja barang dan jasa;</p> <p>b. pergeseran antar kegiatan, antara lain pergeseran dari kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan menjadi kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari;</p> <p>c. pergeseran antar sub bidang, antara lain pergeseran dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan nagari menjadi sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Nagari; dan/atau</p> <p>d. pergeseran antar bidang.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a, dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :</p> <p>a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari;</p> <p>b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.</p> <p>(2) Penetapan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPRN.</p> <p>(3) Pergeseran APBNagari dengan melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :</p> <p>a. pergeseran antar jenis belanja, antara lain pergeseran dari belanja modal menjadi belanja barang dan jasa;</p> <p>b. pergeseran antar kegiatan, antara lain pergeseran dari kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan menjadi kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari;</p> <p>c. pergeseran antar sub bidang, antara lain pergeseran dari sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan nagari menjadi sub Bidang sarana dan prasarana pemerintahan Nagari; dan/atau</p> <p>d. pergeseran antar bidang.</p>
<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pergeseran APBNagari dengan tidak melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Ayat (1) huruf b, dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari dengan cara :</p> <p>a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran APBNagari;</p> <p>b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dan disahkan oleh Wali Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari, atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Anggaran, apabila Pemerintah Nagari telah menetapkan perubahan APBNagari atau tidak melakukan perubahan APBNagari.</p> <p>(2) Pergeseran APBNagari dengan tidak melakukan Perubahan APBNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :</p> <p>a. pergeseran antar uraian dalam rincian obyek belanja, pada jenis belanja pegawai berkenaan.</p> <p>b. pergeseran antar uraian dalam rincian obyek belanja, pada jenis belanja barang dan jasa berkenaan.</p> <p>c. pergeseran antar uraian dalam rincian obyek belanja, pada jenis belanja modal berkenaan.</p> <p>d. pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.</p> <p>e. pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.</p> <p>(3) Penetapan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b setelah mendapat persetujuan BPRN yang meliputi :</p> <p>a. pergeseran antar uraian rincian objek belanja barang dan jasa, untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat masyarakat;</p> <p>b. pergeseran antar uraian rincian objek belanja modal, pekerjaan fisik konstruksi.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 56</p> <p>Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (2) huruf c adalah kegiatan yang bersumber dari dana yang sudah jelas peruntukannya.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 57</p> <p>(1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan/atau perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Wali Nagari menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.</p> <p>(2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Nagari Perubahan; dan</p> <p>b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.</p> <p>(3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.</p> <p>(5) Wali Nagari menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Nagari.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p>Pasal 58</p> <p>(1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Nagari berdasarkan DPA yang telah disetujui Wali Nagari.</p> <p>(2) Rancangan RAK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.</p> <p>(3) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Nagari yang diajukan Kaur Keuangan.</p> <p>(4) Wali Nagari menyetujui rancangan RAK Nagari yang telah diverifikasi Sekretaris Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 59</p> <p>RAK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Wali Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua pendapatan Nagari yang berasal dari Pendapatan Asli Nagari, transfer dan pendapatan lain.</p> <p>(2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Nagari.</p> <p>(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p>(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Wali Nagari dan Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.</p> <p>(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 62</p> <p>(1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Wali Nagari.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.</p> <p>(4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.</p> <p>(5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 63</p> <p>(1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.</p> <p>(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 64</p> <p>(1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Nagari.</p> <p>(3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.</p> <p>(4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Nagari.</p> <p>(5) Sekretaris Nagari memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.</p> <p>(6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Nagari.</p>	Tetap	Tetap

<p>Pasal 65</p> <p>(1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.</p> <p>(2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:</p> <p>a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan</p> <p>b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.</p> <p>(3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari berkewajiban untuk:</p> <p>a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;</p> <p>b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Nagari yang tercantum dalam permintaan pembayaran;</p> <p>c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan</p> <p>d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.</p> <p>(4) Wali Nagari menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Nagari.</p> <p>(5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Wali Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 66</p> <p>Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 67</p> <p>(1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.</p> <p>(2) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Wali Nagari melalui surat keputusan Wali Nagari menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Nagari.</p> <p>(4) Wali Nagari melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Wali Nagari ditetapkan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Setiap pengeluaran kas Nagari yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Nagari dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.</p> <p>(2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Nagari atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.</p> <p>(4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 69</p> <p>Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dianggarkan dalam APB Nagari</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 70</p> <p>(1) Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a digunakan untuk:</p> <p>a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan</p> <p>b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.</p> <p>(2) SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(3) SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Wali Nagari menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Wali Nagari paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.</p> <p>(6) Sekretaris Nagari menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.</p> <p>(7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap

<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p> <p>(2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Nagari.</p> <p>(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Nagari mengenai dana cadangan.</p> <p>(4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.</p> <p>(5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 72</p> <p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.</p> <p>(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Ketiga Penatausahaan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 73</p> <p>(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.</p> <p>(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.</p> <p>(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 74</p> <p>(1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:</p> <p>a. buku pembantu bank;</p> <p>b. buku pembantu pajak; dan</p> <p>c. buku pembantu panjar.</p> <p>(2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Nagari.</p> <p>(3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.</p> <p>(4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 75</p> <p>(1) Pengeluaran atas beban APB Nagari dilakukan berdasarkan RAK Nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari.</p> <p>(2) Pengeluaran atas beban APB Nagari untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Wali Nagari.</p> <p>(3) Pengeluaran atas beban APB Nagari untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Wali Nagari.</p> <p>(4) Pengeluaran atas beban APB Nagari untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Wali Nagari.</p> <p>(5) Pengeluaran atas beban APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.</p> <p>(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.</p> <p>(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 76</p> <p>(1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Nagari paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Sekretaris Nagari melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Sekretaris Nagari melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Nagari untuk disetujui.</p>	Tetap	Tetap
<p>Bagian Keempat Pelaporan</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 77</p> <p>(1) Wali Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan APB Nagari semester pertama kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. laporan pelaksanaan APB Nagari; dan</p> <p>b. laporan realisasi kegiatan.</p> <p>(3) Wali Nagari menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p>	Tetap	Tetap

Bagian Kelima Pertanggungjawaban	Tetap	Tetap
<p>Pasal 78</p> <p>(1) Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari</p> <p>(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:</p> <p>a. laporan keuangan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. laporan realisasi APB Nagari; dan 2. catatan atas laporan keuangan. <p>b. laporan realisasi kegiatan; dan</p> <p>c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 79</p> <p>(1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akhir tahun anggaran.</p> <p>(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Nagari kepada Bupati paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 80</p> <p>(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan realisasi APB Nagari; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan. 	Tetap	Tetap
<p>Pasal 81</p> <p>Format Kode Rekening, Kesepakatan Bersama Wali Nagari dan BPRN tentang Rancangan APB Nagari, Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari, Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APB Nagari, Kesepakatan Bersama Wali Nagari dan BPRN tentang Rancangan Perubahan APB Nagari, Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari, DPA, DPPA, RAK Nagari, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APB Nagari Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Tetap	Tetap
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Tetap	Tetap
<p>Pasal 82</p> <p>APIP mengoordinasikan dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.</p>	Tetap	Tetap
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN	Tetap	Tetap
<p>Pasal 83</p> <p>(1) Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Nagari induk berdasarkan RKP Nagari induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penjabat Wali Nagari Persiapan.</p> <p>(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 84</p> <p>Kerugian Nagari yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap
BAB VII PENUTUP	Tetap	Tetap
<p>Pasal 85</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 86</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.</p>	Tetap	Tetap

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 19 Februari 2019 BUPATI TANAH DATAR, ttd. IRDINANSYAH TARMIZI	Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 22 Januari 2020 BUPATI TANAH DATAR, ttd. IRDINANSYAH TARMIZI	Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 22 April 2020 BUPATI TANAH DATAR, ttd. IRDINANSYAH TARMIZI
Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 19 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. HARDIMAN	Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 22 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IRWANDI	Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 22 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IRWANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 5	BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 1	BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 21
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR, JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR, JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002	Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB TANAH DATAR, JASRINALDI, SH, S.Sos NIP.19671130 199202 1 002